

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan, menunjukkan bahwa alasan tidak melaksanakan kewajiban nafkah jarang menjadi alasan utama perceraian. Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, perceraian dengan alasan tidak melaksanakan kewajiban nafkah hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajiban tersebut selama minimal 12 bulan.

Menurut informan, ketentuan SEMA sudah efektif untuk memperketat syarat perceraian dengan batas waktu minimal 12 bulan, karena telah sesuai dengan asas mempersulit perceraian walaupun jarang digunakan. Namun, menurut penulis ketentuan ini belum sepenuhnya efektif karena:

1. Banyak pasangan yang memilih alasan perceraian lain yang lebih mudah dipenuhi, menunjukkan bahwa efektivitas SEMA masih terbatas karena adanya opsi lain yang lebih cepat.
2. Ketentuan waktu yang berbeda untuk alasan perceraian yang serupa dapat menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi, sehingga ketentuan ini hanya menjadi hambatan sementara yang bisa diatasi dengan alasan yang lain.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini:

1. Bagi Mahkamah Agung, ketentuan batas waktu dalam peraturan alasan perceraian harus disesuaikan agar tidak ada pertentangan dan kebingungan dalam penerapannya. Menyederhanakan dan memperjelas batasan waktu dapat membantu masyarakat dan hakim dalam mengadili perkara, jika diperlukan revisi atau tambahan ketentuan untuk sesuai dengan keadaan saat ini.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat memperluas penelitian pada persepsi masyarakat, terutama para pihak terkait ketentuan alasan perceraian sebab tidak melaksanakan nafkah lahir/batin, fokusnya pada dampak sosial batasan waktu dalam perceraian terhadap keluarga, anak-anak, dan kesejahteraan pasangan.